WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu menetapkan Pedoman Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.
6. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan

bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
8. Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni adalah pemberian bantuan jaminan sosial berupa uang yang digunakan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
9. Tenaga Fasilitator Lapangan adalah tenaga professional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
10. Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 yang selanjutnya disingkat PDBT 2015 adalah Data Rumah Tidak Layak Huni yang telah disurvey dan ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pangkalpinang.
11. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan Dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

BAB II

MAKSUD DAN SASARAN

Pasal 2

Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dimaksudkan untuk:

a. meningkatkan kualitas hidup, kesehatan masyarakat;
b. membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sejahtera;
c. pemerataan pembangunan Kota Pangkalpinang;
d. membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
e. membantu mengatasi masalah perumahan bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Pangkalpinang; dan
f. masyarakat miskin yang berpenghasilan sangat rendah yang mempunyai keterbatasan sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Pasal 3

(1) Sasaran penerima kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huhi merupakan Rumah Tangga Sasaran Miskin sesuai dengan database hasil BDT 2015 dan atau usulan dari kelurahan.
(2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran sesuai dengan petunjuk teknis.
(3) Apabila terdapat Rumah Tangga Sasaran yang layak untuk dibantu tetapi tidak termasuk dalam database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan kembali berdasarkan PBDT 2015 atau usulan lain dari kelurahan untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
(4) Sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
(2) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria.
(3) Kriteria Rumah Umum Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. rumah dengan kondisi rusak;
    b. rumah dengan atap material non permanen dengan kondisi rusak;
    c. rumah dengan dinding material non permanen dengan kondisi rusak;
    d. rumah dengan lantai belum tertutup material permanen;
    e. rumah belum memiliki sanitasi dasar; dan/atau
    f. rumah belum memiliki listrik dan air bersih.

BAB IV
JENIS BANTUAN
Pasal 5

(1) Jenis bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni berupa uang.
(2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk:
    a. pembelian bahan bangunan; dan/ atau

b. biaya tenaga kerja apabila penerima bantuan tergolong tidak memiliki kemampuan.

BAB V
PENERIMA BANTUAN
Pasal 6

(1) Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni antara lain :
   a. MBR; dan
   b. Masyarakat miskin.
(2) Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
   a. memiliki Kartu Tanda Penduduk atau domisili Daerah;
   b. berpenghasilan dibawah upah minimum kota;
   c. memiliki tempat tinggal tetapi tidak layak huni;
   d. tanah yang di gunakan sebagai tempat tinggal merupakan tanah hak milik atau dikuasai;
   e. tidak tercatat sebagai penerima bantuan dari pihak manapun; dan
   f. diusulkan oleh Lurah.
(3) Berpenghasilan dibawah upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari pimpinan tempat kerja atau Lurah.
(4) Dalam hal bukti penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e belum atau tidak dimiliki, maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan Lurah.
(5) Dalam hal penerima bantuan pada saat pelaksanaan diketemukan hal-hal yang tidak memnuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diganti atas usulan lurah setempat.

BAB VI
PENGGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 7

(1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan dan dibiayai dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya yang menyatu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

(2) Penyaluran Bantuan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Pada ayat (1) diberikan langsung berupa uang kepada penerima bantuan.
(3) Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah mengacu kepada peraturan perundangan-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Infrastruktur dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

(1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dengan cara swadaya.
(2) Didalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni penerima bantuan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
(3) Besar Honor Tenaga Fasilitator Lapangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan.
(4) Didalam penyaluran dana bantuan dibantu oleh Bank Penyalur.
(5) Tenaga Fasilitator Lapangan mendampingi penerima bantuan membentuk Kelompok Penerima Bantuan.
(6) Tenaga Fasilitator Lapangan mendampingi Kelompok Penerima Bantuan melakukan kerjasama dengan Penyedia Bahan Bangunan.
(7) Tenaga Fasilitator Lapangan mendampingi Penerima Bantuan didalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

Pasal 9

Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

(1) Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Kota.
(2) Inspektorat Kota melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

BAB VIII

LAPORAN

Pasal 11

(1) Laporan pelaksaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni adalah laporan penyerapan anggaran dan progres/kemajuan fisik Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
(2) Laporan penyerapan anggaran dan progres/kemajuan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan.
(3) Laporan akhir kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
(2) Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap pemerintahan guna mencari solusi pemecahan permasalahan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 23 April 2018

Pjs.WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 April 2018

SEKETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR